



PUTUSAN

Nomor 213/Pid.B/2023/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jansen Sinaga
2. Tempat lahir : Tambun Nabolon
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/6 Januari 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Medan KM 7,5 Kelurahan Tanjung Tengah, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 September 2023 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Sefri Ijon Maujana Saragih, SH., MH. Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Sepri Ijon Maulana & Associates Law Office yang berkedudukan di Jalan Brigjen Rajamin Purba No. 104 B Kelurahan Bukit sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 213/Pid.B/2023/PN Pms tanggal 17 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.B/2023/PN Pms tanggal 17 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jansen Sinaga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)" melanggar Pasal 54 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Jansen Sinaga selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan negara, dan Denda sebesar Rp138.339.360,00- (seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah) subsidiair pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - SPM merk H1 Mild Gold yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 2.511 bungkus kemasan isi 20 batang sama dengan 50.220 batang;
 - SPM merk LUFFMAN yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 2.106 bungkus kemasan isi 20 batang sama dengan 42.120 batang;
 - SPM merk H&D yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 40 bungkus kemasan isi 20 batang sama dengan 800 batang;

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPM merk CAMCLAR yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 20 bungkus kemasan isi 20 batang sama dengan 400 batang;
- SKM merk LUFFMAN BOLD yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 182 bungkus kemasan isi 20 batang sama dengan 3.640 batang;
- SKM merk H MIND yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 30 bungkus kemasan isi 16 batang sama dengan 480 batang;
- Handphone merk Nokia 105 sebanyak 1 (satu) unit dengan IMEI 1 nomor 353041770928312, IMEI 2 nomor 353041770978317 beserta SIM Card Telkomsel nomor 081265999231.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan terdakwa tulang punggung keluarga dan terdakwa memiliki penyakit jantung kronis;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa terdakwa JANSEN SINAGA bersama dengan AMRI (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pematangsiantar), pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Toko SRC Elsa Jalan Medan KM 7,5 Kelurahan Tanjung Tengah Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) yakni barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan, berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai yakni SPM merk H1Mild Gold sebanyak 2.511 bungkus kemasan isi 20 batang sama dengan 50.220 batang, SPM merk LUFFMAN sebanyak 2.106 bungkus kemasan isi 20 batang sama dengan 42.120 batang, SPM merk H&D sebanyak 40 bungkus kemasan isi 20 batang sama dengan 800 batang, SPM merk CAMCLAR sebanyak 20 bungkus kemasan isi 20 batang sama dengan 400 batang, SKM merk LUFFMAN BOLD sebanyak 182 bungkus kemasan isi 20 batang sama dengan 3.640 batang, SKM merk H MIND sebanyak 30 bungkus kemasan isi 16 batang sama dengan 480 batang yang ditemukan di gudang, bagian belakang Toko SRC Elsa milik terdakwa JANSEN SINAGA. Perbuatan mana dilakukan terdakwa JANSEN SINAGA dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 September 2023, AMRI menghubungi terdakwa JANSEN SINAGA dan menanyakan apakah terdakwa JANSEN SINAGA masih membutuhkan rokok yang tidak dilekati pita cukai dan saat itu terdakwa JANSEN SINAGA mengatakan masih butuh dan meminta AMRI untuk mengirimkan rokok tersebut kepada terdakwa JANSEN SINAGA. Kemudian pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 07.00 WIB, AMRI tiba di Toko SRC Elsa milik terdakwa dan menyerahkan pesanan rokok tanpa dilekati pita cukai kepada terdakwa JANSEN SINAGA, dimana saat itu terdakwa membeli dari AMRI seharga Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah) per bungkus dengan jumlah rokok tanpa dilekati pita cukai sebanyak 4.889 (empat ribu delapan ratus delapan puluh Sembilan) bungkus dengan total harga yang terdakwa JANSEN SINAGA bayarkan kepada AMRI sebesar Rp 39.112.000,- (tiga puluh sembilan juta seratus dua belas ribu rupiah) tanpa disertai bukti/kwitansi/invoice/surat jalan/dokumen lainnya. Kemudian rokok tanpa dilekati pita cukai yang dibeli terdakwa JANSEN SINAGA dari AMRI tersebut, sebagian besar terdakwa JANSEN SINAGA simpan dalam kresek plastik berwarna hitam dan sebagian kecil terdakwa JANSEN SINAGA simpan didalam

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kardus makanan ringan, lalu kresek hitam berisi rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut terdakwa letakkan dibelakang kardus makanan ringan dan terdakwa simpan di gudang, bagian belakang toko milik terdakwa JANSEN SINAGA dengan tujuan agar tidak terlihat oleh masyarakat ataupun petugas pemerintah apabila ada pemeriksaan.

Bahwa adapun tujuan terdakwa JANSEN SINAGA membeli rokok tanpa dilekati pita cukai dari AMRI adalah untuk dijual kembali dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga terdakwa JANSEN SINAGA memperoleh keuntungan secara ekonomi dengan menjual rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut.

Bahwa kemudian saksi Gordon Nababan, saksi Septino Binsar Jonli Pandiangan (masing-masing PNS Ditjen Bea dan Cukai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Type Madya Pabean C Pematang Siantar berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Prin-64/KBC.0203/2023 tanggal 31 Agustus 2023), dengan jabatan sebagai Pelaksana Pemeriksa pada Seksi Penindakan dan Penyidikan, yang memiliki tugas dan tanggungjawab antara lain adalah :

- Melakukan operasi pengawasan terhadap pengangkutan dan peredaran barang kena cukai, baik yang berasal dari produksi dalam negeri maupun impor; dan
- Melakukan penindakan di bidang cukai terhadap orang, sarana pengangkutan, barang, bangunan, tempat penimbunan dan tempat lainnya serta melakukan penegakan hukum dan/atau penegakan fiscal terhadap pelanggaran ketentuan dan/atau tindak pidana di bidang Cukai),

bersama dengan saksi Rolas Pestamen Sinaga, SH, saksi Muhammad Fadhlan Nasution, S.Sos (PNS Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pematang Siantar) dan dengan tim gabungan operasi lainnya bersama-sama melakukan pengawasan peredaran rokok illegal sedang melakukan pemeriksaan toko, warung dan tempat-tempat usaha yang menyediakan dan menjual rokok.

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, sekira pukul 11.30 WIB, saksi Gordon Nababan, saksi Septino Binsar Jonli Pandiangan, saksi Rolas Pestamen Sinaga, SH, saksi Muhammad Fadhlan Nasution, S.Sos, dan anggota tim gabungan lainnya sedang melakukan operasi di wilayah Kecamatan Siantar Martoba dan setibanya di Toko SRC Elsa milik terdakwa JANSEN SINAGA, saat saksi Gordon Nababan dan saksi Septino Binsar Jonli

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandiangan sedang menjelaskan kepada terdakwa JANSEN SINAGA bahwa saksi Gordon Nababan dan saksi Septino Binsar Jonli Pandiangan sedang melakukan operasi pengawasan rokok illegal dan meminta waktu untuk dilakukan pemeriksaan terhadap toko milik terdakwa tersebut, dimana saat itu saksi Gordon Nababan dan saksi Septino Binsar Jonli Pandiangan juga menunjukkan Surat Perintah Tugas. Setelah itu saksi Gordon Nababan, saksi Septino Binsar Jonli Pandiangan, saksi Rolas Pestamen Sinaga, SH, saksi Muhammad Fadhlan Nasution, S.Sos, dan anggota tim gabungan lainnya melakukan pemeriksaan di Toko SRC Elsa dengan disaksikan oleh terdakwa JANSEN SINAGA, di gudang bagian belakang toko tersebut, saksi Gordon Nababan, saksi Septino Binsar Jonli Pandiangan, saksi Rolas Pestamen Sinaga, SH, saksi Muhammad Fadhlan Nasution, S.Sos menemukan kardus makanan ringan yang ditumpuk namun dalam keadaan kosong dan dibelakang kardus tersebut juga terdapat banyak kresek plastik warna hitam yang membuat saksi Gordon Nababan, saksi Septino Binsar Jonli Pandiangan, saksi Rolas Pestamen Sinaga, SH, saksi Muhammad Fadhlan Nasution, S.Sos curiga. Kemudian ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan rokok yang tidak dilekati pita cukai yakni SPM merk H1Mild Gold sebanyak 2.511 bungkus kemasan isi 20 batang sama dengan 50.220 batang, SPM merk LUFFMAN sebanyak 2.106 bungkus kemasan isi 20 batang sama dengan 42.120 batang, SPM merk H&D sebanyak 40 bungkus kemasan isi 20 batang sama dengan 800 batang, SPM merk CAMCLAR sebanyak 20 bungkus kemasan isi 20 batang sama dengan 400 batang, SKM merk LUFFMAN BOLD sebanyak 182 bungkus kemasan isi 20 batang sama dengan 3.640 batang, SKM merk H MIND sebanyak 30 bungkus kemasan isi 16 batang sama dengan 480 batang. Setelah itu, saksi Gordon Nababan, saksi Septino Binsar Jonli Pandiangan, saksi Rolas Pestamen Sinaga, SH, saksi Muhammad Fadhlan Nasution, S.Sos menanyakan kepada terdakwa JANSEN SINAGA siapa pemilik rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut, dan terdakwa JANSEN SINAGA menerangkan bahwa terdakwa JANSEN SINAGA adalah pemiliknya. Kemudian saksi Gordon Nababan, saksi Septino Binsar Jonli Pandiangan, saksi Rolas Pestamen Sinaga, SH, saksi Muhammad Fadhlan Nasution, S.Sos menjelaskan kepada terdakwa JANSEN SINAGA bahwa rokok yang tidak dilekati pita cukai yang berada di toko miliknya tersebut telah menyalahi ketentuan Undang-Undang tentang Cukai. Kemudian terdakwa JANSEN SINAGA beserta rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Pematang Siantar untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan AMRI, telah terjadi kerugian negara dengan perhitungan :

- Bahwa perbuatan terdakwa JANSEN SINAGA dan AMRI yakni memiliki Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) yakni SPM merk H1Mild Gold sebanyak 2.511 bungkus kemasan isi 20 batang sama dengan 50.220 batang, SPM merk LUFFMAN sebanyak 2.106 bungkus kemasan isi 20 batang sama dengan 42.120 batang, SPM merk H&D sebanyak 40 bungkus kemasan isi 20 batang sama dengan 800 batang, SPM merk CAMCLAR sebanyak 20 bungkus kemasan isi 20 batang sama dengan 400 batang, SKM merk LUFFMAN BOLD sebanyak 182 bungkus kemasan isi 20 batang sama dengan 3.640 batang, SKM merk H MIND sebanyak 30 bungkus kemasan isi 16 batang sama dengan 480 batang yang kemudian disediakan untuk dijual kepada pelanggan toko tersebut merupakan perbuatan yang menimbulkan kerugian Negara.
- Bahwa kerugian Negara dihitung berdasarkan nilai cukai yang seharusnya dibayar dimana nilai cukai hasil tembakau (rokok) dihitung berdasarkan jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan batang atau gram Hasil Tembakau (HT).
- Bahwa ketentuan perhitungan cukai untuk barang kena cukai Hasil Tembakau (HT) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : PMK-191/PMK.010/2022 tanggal 15 Desember 2022 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris;
- Bahwa perhitungan cukai atas sejumlah rokok sesuai dengan keterangan ahli Frans Taor Dickyson Tambunan adalah sebagai berikut :

No.	merk	TARIF CUKAI/BTG (Rp)	VOLUME TOTAL (Batang)	NILAI CUKAI (TOTAL BATANG x TARIF)
1.	H1 Mild Gold	710,00	50.220	Rp 35.656.200,0 0
2.	LUFFMAN	710,00	42.120	Rp 29.905.200,0 0

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



3.	H&D	710,00	800	Rp 568.000,00
4.	CAMCLAR	710,00	400	Rp 284.000,00
5.	LUFFMAN BOLD	669,00	3.640	Rp 2.435.160,00
6.	H MIND	669,00	480	Rp 321.120,00
TOTAL			97.660	Rp 69.169.680,0 0

maka nilai cukai atas rokok yang seharusnya dibayar sebesar Rp. 69.169.680,00 (enam puluh sembilan juta seratus enam puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh rupiah), akibat perbuatan terdakwa Jansen Sinaga dan Amri (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pematangsiantar) menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 69.169.680,00 (enam puluh sembilan juta seratus enam puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa JANSEN SINAGA, bersama dengan Amri (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pematangsiantar) pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Toko SRC Elsa Jalan Medan KM 7,5 Kelurahan Tanjung Tengah Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai yakni SPM merk H1Mild Gold sebanyak 2.511 bungkus kemasan isi 20 batang sama dengan 50.220 batang, SPM merk LUFFMAN sebanyak 2.106 bungkus kemasan isi 20 batang sama dengan 42.120 batang, SPM merk H&D sebanyak 40 bungkus kemasan isi 20 batang sama dengan 800 batang, SPM merk CAMCLAR sebanyak 20 bungkus kemasan isi 20 batang sama dengan 400 batang, SKM merk LUFFMAN BOLD sebanyak 182 bungkus kemasan isi 20 batang sama dengan 3.640 batang, SKM merk H MIND sebanyak 30 bungkus kemasan isi 16 batang sama dengan 480 batang yang ditemukan didalam salah satu bagian dari Toko SRC Elsa milik terdakwa JANSEN SINAGA. Perbuatan mana dilakukan terdakwa JANSEN SINAGA dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 September 2023, AMRI (Daftar Pencarian Orang (DPO) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pematangsiantar) menghubungi terdakwa JANSEN SINAGA dan menanyakan apakah terdakwa JANSEN SINAGA masih membutuhkan rokok yang tidak dilekati pita cukai dan saat itu terdakwa JANSEN SINAGA mengatakan masih butuh dan meminta AMRI untuk mengirimkan rokok tersebut kepada terdakwa JANSEN SINAGA. Kemudian pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 07.00 WIB, AMRI tiba di Toko SRC Elsa milik terdakwa dan menyerahkan pesanan rokok tanpa dilekati pita cukai kepada terdakwa JANSEN SINAGA, dimana saat itu terdakwa beli kepada AMRI seharga Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah) per bungkus dengan jumlah rokok tanpa dilekati pita cukai sebanyak 4.889 (empat ribu delapan ratus delapan puluh Sembilan) bungkus dengan total yang terdakwa JANSEN SINAGA bayarkan kepada AMRI sebesar Rp 39.112.000,- (tiga puluh sembilan juta seratus dua belas ribu rupiah) tanpa disertai bukti/kwitansi/invoice/surat jalan/dokumen lainnya. Kemudian rokok tanpa dilekati pita cukai yang dibeli terdakwa JANSEN SINAGA dari AMRI tersebut, sebagian besar terdakwa JANSEN SINAGA simpan dalam kresek plastik berwarna hitam dan sebagian kecil terdakwa JANSEN SINAGA simpan didalam kardus makanan ringan, lalu kresek hitam berisi rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut terdakwa letakkan dibelakang kardus makanan ringan dan terdakwa

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



simpan di gudang, bagian belakang toko milik terdakwa JANSEN SINAGA dengan tujuan agar tidak terlihat oleh masyarakat ataupun petugas pemerintah apabila ada pemeriksaan.

Bahwa adapun tujuan terdakwa JANSEN SINAGA membeli rokok tanpa dilekati pita cukai dari AMRI adalah untuk dijual kembali dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga terdakwa JANSEN SINAGA memperoleh keuntungan secara ekonomi dengan menjual rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut.

Bahwa kemudian saksi Gordon Nababan, saksi Septino Binsar Jonli Pandiangan (masing-masing PNS Ditjen Bea dan Cukai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Type Madya Pabean C Pematang Siantar berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Prin-64/KBC.0203/2023 tanggal 31 Agustus 2023), dengan jabatan sebagai Pelaksana Pemeriksa pada Seksi Penindakan dan Penyidikan, yang memiliki tugas dan tanggungjawab antara lain adalah :

- Melakukan operasi pengawasan terhadap pengangkutan dan peredaran barang kena cukai, baik yang berasal dari produksi dalam negeri maupun impor; dan
- Melakukan penindakan di bidang cukai terhadap orang, sarana pengangkutan, barang, bangunan, tempat penimbunan dan tempat lainnya serta melakukan penegakan hukum dan/atau penegakan fiscal terhadap pelanggaran ketentuan dan/atau tindak pidana di bidang Cukai),

bersama dengan saksi Rolas Pestamen Sinaga, SH, saksi Muhammad Fadhlan Nasution, S.Sos (PNS Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pematang Siantar) dan dengan tim gabungan operasi lainnya bersama-sama melakukan pengawasan peredaran rokok ilegal sedang melakukan pemeriksaan toko, warung dan tempat-tempat usaha yang menyediakan dan menjual rokok.

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, sekira pukul 11.30 WIB, saksi Gordon Nababan, saksi Septino Binsar Jonli Pandiangan, saksi Rolas Pestamen Sinaga, SH, saksi Muhammad Fadhlan Nasution, S.Sos, dan anggota tim gabungan lainnya sedang melakukan operasi di wilayah Kecamatan Siantar Martoba dan setibanya di Toko SRC Elsa milik terdakwa JANSEN SINAGA, saat saksi Gordon Nababan dan saksi Septino Binsar Jonli Pandiangan sedang menjelaskan kepada terdakwa JANSEN SINAGA bahwa saksi Gordon Nababan dan saksi Septino Binsar Jonli Pandiangan sedang

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan operasi pengawasan rokok ilegal dan meminta waktu untuk dilakukan pemeriksaan terhadap toko milik terdakwa tersebut, dimana saat itu saksi Gordon Nababan dan saksi Septino Binsar Jonli Pandiangan juga menunjukkan Surat Perintah Tugas. Setelah itu saksi Gordon Nababan, saksi Septino Binsar Jonli Pandiangan, saksi Rolas Pestamen Sinaga, SH, saksi Muhammad Fadhlhan Nasution, S.Sos, dan anggota tim gabungan lainnya melakukan pemeriksaan di Toko SRC Elsa dengan disaksikan oleh terdakwa JANSEN SINAGA, di gudang bagian belakang toko tersebut, saksi Gordon Nababan, saksi Septino Binsar Jonli Pandiangan, saksi Rolas Pestamen Sinaga, SH, saksi Muhammad Fadhlhan Nasution, S.Sos menemukan kardus makanan ringan yang ditumpuk namun dalam keadaan kosong dan dibelakang kardus tersebut juga terdapat banyak kresek plastik warna hitam yang membuat saksi Gordon Nababan, saksi Septino Binsar Jonli Pandiangan, saksi Rolas Pestamen Sinaga, SH, saksi Muhammad Fadhlhan Nasution, S.Sos curiga. Kemudian ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan rokok yang tidak dilekati pita cukai yakni SPM merk H1Mild Gold sebanyak 2.511 bungkus kemasan isi 20 batang sama dengan 50.220 batang, SPM merk LUFFMAN sebanyak 2.106 bungkus kemasan isi 20 batang sama dengan 42.120 batang, SPM merk H&D sebanyak 40 bungkus kemasan isi 20 batang sama dengan 800 batang, SPM merk CAMCLAR sebanyak 20 bungkus kemasan isi 20 batang sama dengan 400 batang, SKM merk LUFFMAN BOLD sebanyak 182 bungkus kemasan isi 20 batang sama dengan 3.640 batang, SKM merk H MIND sebanyak 30 bungkus kemasan isi 16 batang sama dengan 480 batang. Setelah itu, saksi Gordon Nababan, saksi Septino Binsar Jonli Pandiangan, saksi Rolas Pestamen Sinaga, SH, saksi Muhammad Fadhlhan Nasution, S.Sos menanyakan kepada terdakwa JANSEN SINAGA siapa pemilik rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut, dan terdakwa JANSEN SINAGA mengakui bahwa terdakwa JANSEN SINAGA adalah pemiliknya. Kemudian saksi Gordon Nababan, saksi Septino Binsar Jonli Pandiangan, saksi Rolas Pestamen Sinaga, SH, saksi Muhammad Fadhlhan Nasution, S.Sos menjelaskan kepada terdakwa JANSEN SINAGA bahwa rokok yang tidak dilekati pita cukai yang berada di toko miliknya tersebut telah menyalahi ketentuan Undang-Undang tentang Cukai. Kemudian terdakwa JANSEN SINAGA beserta rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut dibawa ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Pematang Siantar untuk proses hukum selanjutnya.

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan AMRI, telah terjadi kerugian negara dengan perhitungan :

- Bahwa perbuatan terdakwa JANSEN SINAGA dan AMRI yakni memiliki Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) yakni SPM merk H1Mild Gold sebanyak 2.511 bungkus kemasan isi 20 batang sama dengan 50.220 batang, SPM merk LUFFMAN sebanyak 2.106 bungkus kemasan isi 20 batang sama dengan 42.120 batang, SPM merk H&D sebanyak 40 bungkus kemasan isi 20 batang sama dengan 800 batang, SPM merk CAMCLAR sebanyak 20 bungkus kemasan isi 20 batang sama dengan 400 batang, SKM merk LUFFMAN BOLD sebanyak 182 bungkus kemasan isi 20 batang sama dengan 3.640 batang, SKM merk H MIND sebanyak 30 bungkus kemasan isi 16 batang sama dengan 480 batang yang kemudian disediakan untuk dijual kepada pelanggan toko tersebut merupakan perbuatan yang menimbulkan kerugian Negara.
- Bahwa kerugian Negara dihitung berdasarkan nilai cukai yang seharusnya dibayar dimana nilai cukai hasil tembakau (rokok) dihitung berdasarkan jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan batang atau gram Hasil Tembakau (HT).
- Bahwa ketentuan perhitungan cukai untuk barang kena cukai Hasil Tembakau (HT) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : PMK-191/PMK.010/2022 tanggal 15 Desember 2022 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris;
- Bahwa perhitungan cukai atas sejumlah rokok sesuai dengan keterangan ahli Frans Taor Dickyson Tambunan adalah sebagai berikut:

No.	merk	TARIF CUKAI/BTG (Rp)	VOLUME TOTAL (Batang)	NILAI CUKAI (TOTAL BATANG x TARIF)
1.	H1 Mild Gold	710,00	50.220	Rp 35.656.200,0 0
2.	LUFFMAN	710,00	42.120	Rp 29.905.200,0 0
3.	H&D	710,00	800	Rp 568.000,00

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	CAMCLAR	710,00	400	Rp 284.000,00
5.	LUFFMAN BOLD	669,00	3.640	Rp 2.435.160,00
6.	H MIND	669,00	480	Rp 321.120,00
TOTAL			97.660	Rp 69.169.680,0 0

Maka nilai cukai atas rokok yang seharusnya dibayar sebesar Rp. 69.169.680,00 (enam puluh sembilan juta seratus enam puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh rupiah), akibat perbuatan terdakwa Jansen Sinaga dan Amri (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pematangsiantar) menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 69.169.680,00 (enam puluh sembilan juta seratus enam puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Septino Binsar Jonli Pandiangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia sejak tahun 2003 hingga sekarang, dimana saat ini saksi bertugas sebagai pelaksana pemeriksa pada Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pematang Siantar;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan operasi pengawasan terhadap pengangkutan dan peredaran barang kena cukai, baik

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



yang berasal dari produksi dalam negeri maupun impor dan melakukan penindakan di bidang Cukai terhadap orang, sarana pengangkut, barang, bangunan, tempat penimbunan, dan tempat lainnya serta melakukan penegakan hukum dan/atau penegakan fiskal terhadap pelanggaran ketentuan dan/atau tindak pidana di bidang Cukai;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 11.30 WIB di Toko SRC Elsa milik terdakwa yang terletak di Jalan Medan KM 7,5 Kelurahan Tanjung Tengah, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar saksi bersama dengan tim operasi bersama pengawasan peredaran rokok ilegal rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Jansen Sinaga karena telah melakukan tindak pidana di bidang Cukai yaitu menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan/atau menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berupa rokok tidak dilekati pita cukai yakni SPM merk H1 Mild Gold sebanyak 50.220 batang, SPM merk LUFFMAN sebanyak 42.120 batang, SPM merk H&D sebanyak 800 batang, SPM merk CAMCLAR sebanyak 400 batang, SKM merk LUFFMAN BOLD sebanyak 3.640 batang, dan SKM merk H MIND sebanyak 480 batang;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dilakukan penggeledahan didalam toko milik terdakwa dan ditemukan rokok tanpa dilekati pita cukai;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 yakni saksi beserta tim gabungan operasi bersama pengawasan peredaran rokok ilegal sedang melakukan pemeriksaan toko, warung dan tempat-tempat usaha yang menyediakan dan menjual rokok, dimana Tim gabungan terdiri dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pematang Siantar, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pematang Siantar, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pematang Siantar, Unsur Kecamatan dan dinas terkait lainnya;
- Bahwa operasi tersebut adalah operasi rutin, dimana sesuai amanat undang-undang cukai daerah penghasil tembakau itu memperoleh 2% dari bagi hasil yang peruntukannya dikelola oleh Pemko/Pemda setempat untuk melaksanakan 3 (tiga) kegiatan yang salah satunya kegiatan penegakan

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



hukum contohnya adalah operasi pasar seperti operasi yang dilakukan oleh saksi dan tim gabungan ini;

- Bahwa sekitar pukul 11.30 WIB saksi bersama tim gabungan sedang melakukan operasi di wilayah Kecamatan Siantar Martoba dan menyisir semua toko yang menjual rokok disekitar wilayah Siantar Martoba tersebut, dan saat tiba di Toko SRC Elsa Jalan Medan KM 7,5 Kelurahan Tanjung Tengah, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, setelah itu saksi menjelaskan kepada pemilik toko yakni terdakwa Jansen Sinaga bahwa mereka sedang melakukan operasi pengawasan rokok ilegal dan meminta waktu untuk dilakukan pemeriksaan di toko terdakwa sembari menunjukkan Surat Perintah tugas yakni Surat Perintah Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pematang Siantar Nomor PRIN-64/KBC.0203/2023 tanggal 31 Agustus 2023;

- Bahwa selanjutnya saksi dan tim gabungan melakukan penggeledahan di toko ERC Elsa yang disaksikan oleh terdakwa Jansen Sinaga, pada saat menggeledah di salah satu bagian toko tepatnya di gudang bagian belakang toko tersebut, saksi dan tim gabungan lainnya mendapati kardus makanan ringan yang ditumpuk namun dalam keadaan kosong, karena menaruh curiga atas tumpukan kardus makanan ringan yang kosong tersebut, kemudian saksi mendekati tumpukan karus makanan ringan tersebut dan mendapati di belakang kardus tersebut terdapat banyak kresek plastik berwarna hitam, selanjutnya saksi memeriksa kresek hitam tersebut dan saat itu saksi mendapati rokok tidak dilekati pita cukai yakni SPM merk H1 Mild Gold sebanyak 50.220 batang, SPM merk LUFFMAN sebanyak 42.120 batang, SPM merk H&D sebanyak 800 batang, SPM merk CAMCLAR sebanyak 400 batang, SKM merk LUFFMAN BOLD sebanyak 3.640 batang, dan SKM merk H MIND sebanyak 480 batang yang mana rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut sebagian disimpan di dalam kardus makanan ringan dan saksi menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut, terdakwa menjawab bahwa rokok tersebut adalah barang miliknya dan terdakwa juga mengetahui bahwa hal tersebut dilarang;

- Bahwa saksi menanyakan mengapa terdakwa menyimpan rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut didalam kresek plastik hitam dan dalam kardus makanan ringan, terdakwa mengatakan tujuannya agar tidak diketahui oleh petugas atau menghindari pemeriksaan;

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- Bahwa selanjutnya saksi dan tim gabungan membawa terdakwa dan barang hasil penindakan ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pematang Siantar untuk dilakukan pencacahan barang bukti dan proses selanjutnya;
- Bahwa saksi dan tim gabungan telah menyisir kurang lebih 4 toko yang menjual rokok dan toko ERS Elsa milik terdakwa adalah toko kelima yang saksi dan tim gabungan periksa;
- Bahwa jenis rokok tanpa dilekati pita cukai yang berhasil saksi dan tim gabungan amankan terdiri dari 2 jenis yaitu Sigaret Kretek Mesin dan Sigaret Putih Mesin yang mana Sigaret Kretek Mesin dengan Sigaret Putih Mesin yakni Sigaret Kretek ada campuran cengkehnya sedangkan Sigaret Putih tanpa campuran cengkeh;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa Jansen Sinaga, rokok tidak dilekati pita cukai yakni SPM merk H1 Mild Gold sebanyak 50.220 batang, SPM merk LUFFMAN sebanyak 42.120 batang, SPM merk H&D sebanyak 800 batang, SPM merk CAMCLAR sebanyak 400 batang, SKM merk LUFFMAN BOLD sebanyak 3.640 batang, dan SKM merk H MIND sebanyak 480 batang tersebut diperoleh dari sdr. AMRI (DPO) yang mana sdr. AMRI tinggal di daerah Pekan Baru-Riau sekira awal September;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa membeli dari AMRI seharga Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah) per bungkusnya dan kemudian terdakwa menjual rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per bungkusnya;
- Bahwa saksi ada melakukan kordinasi ke kantor Bea Cukai Pekan Baru untuk mencari keberadaan AMRI namun AMRI tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut ada yang berisi 16 batang per bungkus dan ada yang berisi 20 batang per bungkus;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa kerugian Negara Rp14.000,- (empat belas ribu rupiah) per bungkusnya yang mana besaran tarif cukai Rp710,- (tujuh ratus sepuluh rupiah) per batang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI;
- Bahwa tidak hanya rokok yang dikenakan cukai, ada 3 barang yang dikenakan cukai sesuai dengan Undang-Undang No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yaitu Etil Alkohol atau etanol misalnya hand sanitaser, minuman yang mengandung etil alcohol (minuman keras)

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



dan hasil tembakau yang mana menurut undang-undang cukai barang yang disita tersebut dirampas untuk Negara dan biasanya barang-barang seperti yang disita tersebut (rokok tanpa pita cukai) dimusnahkan;

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli rokok dari AMRI yakni pertama pada bulan Agustus 2023 dan kedua awal bulan September 2023;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan didalamnya diatur salah satunya mengatur mengenai cukai, dimana penyelesaian perkara cukai dapat dilakukan tanpa penyidikan namun harus membayar denda sebesar 3x (tiga kali) tarif cukai dan hal tersebut sudah juga disampaikan ke pihak terdakwa;
- Bahwa tarif cukai yang harus dibayarkan terdakwa atas rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut sebesar kurang lebih Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan besaran denda yang harus dibayarkan terdakwa adalah Rp 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut Negara telah dirugikan karena seharusnya Negara dapat uang pajak cukai dari rokok-rokok tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung yang disita merupakan alat komunikasi antara terdakwa dengan sdr. AMRI;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi,;

2. Saksi Rolas Pestamen Sinaga, S.H dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pematang Siantar sejak bulan Maret tahun 2022 hingga sekarang dimana saat ini saksi bertugas pada bagian Penegakan Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar;
- Bahwa saksi memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan penegakan peraturan daerah Kota Pematang Siantar serta melaksanakan tugas pengawasan peredaran barang kena cukai ilegal di wilayah Kota Pematang Siantar bersama tim gabungan berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 100.3.3.3/1148/VI/ 2023 Tanggal 23 Juni 2023 dan Surat Perintah Tugas Nomor : 800.1.11.1/1325/Satpol/IX/2023 tanggal 19 September 2023;

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- Bahwa Operasi bersama tersebut merupakan program pemberantasan barang kena cukai ilegal untuk mendukung bidang penegakan hukum sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Kota Pematang Siantar merupakan daerah penghasil cukai hasil tembakau dan mendapatkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan kasus dugaan tindak pidana di bidang Cukai yaitu menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai sebagai mana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan/atau menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berupa rokok tidak dilekati pita cukai yakni SPM merk H1 Mild Gold sebanyak 50.220 batang, SPM merk LUFFMAN sebanyak 42.120 batang, SPM merk H&D sebanyak 800 batang, SPM merk CAMCLAR sebanyak 400 batang, SKM merk LUFFMAN BOLD sebanyak 3.640 batang, dan SKM merk H MIND sebanyak 480 batang yang mana tempat dilakukan penindakan di Toko SRC Elsa milik terdakwa Jansen Sinaga di Jalan Medan KM 7,5 Kelurahan Tanjung Tengah, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar pada tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 11.30 WIB;
- Bahwa barang hasil penindakan berupa rokok tidak dilekati pita cukai yakni SPM merk H1 Mild Gold sebanyak 50.220 batang, SPM merk LUFFMAN sebanyak 42.120 batang, SPM merk H&D sebanyak 800 batang, SPM merk CAMCLAR sebanyak 400 batang, SKM merk LUFFMAN BOLD sebanyak 3.640 batang, dan SKM merk H MIND sebanyak 480 batang tersebut adalah milik terdakwa Jansen Sinaga;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 September 2023, saksi beserta tim gabungan operasi bersama pengawasan peredaran rokok ilegal sedang melakukan pemeriksaan toko, warung dan tempat-tempat usaha

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



yang menyediakan dan menjual rokok yang mana tim gabungan terdiri dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pematang Siantar, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pematang Siantar, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pematang Siantar, dan dinas terkait lainnya;

- Bahwa sekitar pukul 11.30 WIB saksi dan tim gabungan lainnya sedang melakukan operasi di wilayah Kecamatan Siantar Martoba dan tiba di Toko SRC Elsa Jalan Medan KM 7,5 Kelurahan Tanjung Tengah, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, setelah itu petugas Bea dan Cukai yakni saksi Septino menjelaskan kepada pemilik toko yakni terdakwa Jansen Sinaga bahwa mereka sedang melakukan operasi pengawasan rokok ilegal dan meminta waktu untuk dilakukan pemeriksaan sembari petugas Bea dan Cukai menunjukkan surat tugas kemudian saksi beserta tim gabungan melakukan pemeriksaan di Toko SRC Elsa yang disaksikan oleh terdakwa Jansen Sinaga di salah satu bagian toko tepatnya di gudang bagian belakang toko tersebut, saksi dan tim gabungan mendapati kardus makanan ringan yang ditumpuk namun dalam keadaan kosong, saksi dan tim gabungan menaruh curiga dan kemudian mendapati di belakang kardus tersebut terdapat banyak kresek plastik berwarna hitam;

- Bahwa saksi dan tim gabungan lainnya melakukan pemeriksaan dan mendapati rokok tidak dilekati pita cukai yakni SPM merk H1 Mild Gold sebanyak 50.220 batang, SPM merk LUFFMAN sebanyak 42.120 batang, SPM merk H&D sebanyak 800 batang, SPM merk CAMCLAR sebanyak 400 batang, SKM merk LUFFMAN BOLD sebanyak 3.640 batang, dan SKM merk H MIND sebanyak 480 batang yang mana rokok disimpan di dalam kardus makanan ringan sebagai penyamaran agar tidak diketahui petugas;

- Bahwa terdakwa Jansen Sinaga menerangkan bahwa rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut adalah barang miliknya, setelah itu petugas Bea dan Cukai menjelaskan bahwa rokok tidak dilekati pita cukai yang berada di toko tersebut menyalahi ketentuan undang-undang tentang Cukai dan harus dilakukan penindakan, kemudian petugas Bea dan Cukai membawa barang hasil penindakan dan terdakwa Jansen Sinaga ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pematang Siantar untuk proses lebih lanjut;

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung yang disita merupakan alat komunikasi antara terdakwa dengan sdr. AMRI;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;_

3. Saksi Muhammad Fadhlhan Nasution, S.Sos dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pematang Siantar sejak bulan Maret tahun 2022 hingga sekarang dimana saat ini saksi bertugas pada bagian Penegakan Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar;
- Bahwa saksi memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan penegakan peraturan daerah Kota Pematang Siantar serta melaksanakan tugas pengawasan peredaran barang kena cukai ilegal di wilayah Kota Pematang Siantar bersama tim gabungan berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 100.3.3.3/1148/VI/ 2023 Tanggal 23 Juni 2023 dan Surat Perintah Tugas Nomor : 800.1.11.1/1325/Satpol/IX/2023 tanggal 19 September 2023;
- Bahwa Operasi bersama tersebut merupakan program pemberantasan barang kena cukai ilegal untuk mendukung bidang penegakan hukum sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Kota Pematang Siantar merupakan daerah penghasil cukai hasil tembakau dan mendapatkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau pemberantasan barang kena cukai illegal;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan kasus dugaan tindak pidana di bidang Cukai yaitu menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai sebagai mana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan/atau menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan barang kena cukai

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berupa rokok tidak dilekati pita cukai yakni SPM merk H1 Mild Gold sebanyak 50.220 batang, SPM merk LUFFMAN sebanyak 42.120 batang, SPM merk H&D sebanyak 800 batang, SPM merk CAMCLAR sebanyak 400 batang, SKM merk LUFFMAN BOLD sebanyak 3.640 batang, dan SKM merk H MIND sebanyak 480 batang yang mana tempat dilakukan penindakan di Toko SRC Elsa milik terdakwa Jansen Sinaga di Jalan Medan KM 7,5 Kelurahan Tanjung Tengah, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar pada tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 11.30 WIB;

- Bahwa barang hasil penindakan berupa rokok tidak dilekati pita cukai yakni SPM merk H1 Mild Gold sebanyak 50.220 batang, SPM merk LUFFMAN sebanyak 42.120 batang, SPM merk H&D sebanyak 800 batang, SPM merk CAMCLAR sebanyak 400 batang, SKM merk LUFFMAN BOLD sebanyak 3.640 batang, dan SKM merk H MIND sebanyak 480 batang tersebut adalah milik terdakwa Jansen Sinaga;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 September 2023, saksi beserta tim gabungan operasi bersama pengawasan peredaran rokok ilegal sedang melakukan pemeriksaan toko, warung dan tempat-tempat usaha yang menyediakan dan menjual rokok yang mana tim gabungan terdiri dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pematang Siantar, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pematang Siantar, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pematang Siantar, dan dinas terkait lainnya;

- Bahwa sekitar pukul 11.30 WIB saksi dan tim gabungan lainnya sedang melakukan operasi di wilayah Kecamatan Siantar Martoba dan tiba di Toko SRC Elsa Jalan Medan KM 7,5 Kelurahan Tanjung Tengah, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, setelah itu petugas Bea dan Cukai yakni saksi Septino menjelaskan kepada pemilik toko yakni terdakwa Jansen Sinaga bahwa mereka sedang melakukan operasi pengawasan rokok ilegal dan meminta waktu untuk dilakukan pemeriksaan sembari petugas Bea dan Cukai menunjukkan surat tugas kemudian saksi beserta tim gabungan melakukan pemeriksaan di Toko SRC Elsa yang disaksikan oleh terdakwa Jansen Sinaga di salah satu bagian toko tepatnya di gudang bagian belakang toko tersebut, saksi dan tim gabungan mendapati kardus makanan ringan yang ditumpuk namun dalam keadaan kosong, saksi dan tim gabungan

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



menaruh curiga dan kemudian mendapati di belakang kardus tersebut terdapat banyak kresek plastik berwarna hitam;

- Bahwa saksi dan tim gabungan lainnya melakukan pemeriksaan dan mendapati rokok tidak dilekati pita cukai yakni SPM merk H1 Mild Gold sebanyak 50.220 batang, SPM merk LUFFMAN sebanyak 42.120 batang, SPM merk H&D sebanyak 800 batang, SPM merk CAMCLAR sebanyak 400 batang, SKM merk LUFFMAN BOLD sebanyak 3.640 batang, dan SKM merk H MIND sebanyak 480 batang yang mana rokok disimpan di dalam kardus makanan ringan sebagai penyamaran agar tidak diketahui petugas;

- Bahwa terdakwa Jansen Sinaga menerangkan bahwa rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut adalah barang miliknya, setelah itu petugas Bea dan Cukai menjelaskan bahwa rokok tidak dilekati pita cukai yang berada di toko tersebut menyalahi ketentuan undang-undang tentang Cukai dan harus dilakukan penindakan, kemudian petugas Bea dan Cukai membawa barang hasil penindakan dan terdakwa Jansen Sinaga ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pematang Siantar untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung yang disita merupakan alat komunikasi antara terdakwa dengan sdr. AMRI;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;_

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Frans Taor Dickyson Tambunan, S.H., M.Hum dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengetahui diperiksa sehubungan dengan kasus dugaan tindak pidana di bidang cukai yaitu menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan/atau menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berupa rokok tidak dilekati pita cukai yakni SPM merk H1 Mild Gold sebanyak 50.220 batang, SPM merk LUFFMAN sebanyak 42.120 batang, SPM merk H&D sebanyak 800 batang, SPM merk CAMCLAR sebanyak 400 batang, SKM merk LUFFMAN BOLD sebanyak 3.640 batang,

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan SKM merk H MIND sebanyak 480 batang yang dilakukan penindakan di Toko SRC Elsa Jalan Medan KM 7,5 Kelurahan Tanjung Tengah, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar pada tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 11.30 WIB, diduga melanggar Pasal 54 atau Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

- Bahwa Ahli menunjuk dan ditugaskan oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-823/WBC.02/2023 tanggal 20 Oktober 2023;
- Bahwa Ahli menjelaskan riwayat pendidikan sebagai berikut:
 - Diploma III Keuangan Spesialisasi Bea dan Cukai, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, lulus tahun 1998.
 - Sarjana Hukum, Universitas Sumatera Utara, lulus tahun 2002.
 - Magister Humaniora, Universitas Sumatera Utara, lulus tahun 2005;
- Bahwa Ahli menjelaskan riwayat pekerjaan sebagai berikut:
 - Pada 29 Juni 2000 bertugas sebagai Pelaksana Pemeriksa pada Kanwil I DJBC Medan.
 - Pada 31 Januari 2003 bertugas sebagai Pelaksana Pemeriksa pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Belawan.
 - Pada 31 Maret 2005 bertugas sebagai Pelaksana Pemeriksa pada Kantor Pelayanan Bea dan cukai Tipe C Pangkalan Susu.
 - Pada 24 April 2006 bertugas sebagai Koordinator Pelaksana Administrasi Impor pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus Tanjung Priok III.
 - Pada 17 Juli 2007 bertugas sebagai Pelaksana Pemeriksa pada Kantor Wilayah DJBC Jakarta.
 - Pada 6 Desember 2010 bertugas sebagai Kepala Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Marunda.
 - Pada 28 April 2016 bertugas sebagai Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Atambua.

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada 17 Oktober 2017 bertugas sebagai Kepala Subbagian Umum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Biak.
- Pada 31 Desember 2021 bertugas sebagai Kepala Seksi Penerimaan dan Pengelolaan Data, Bidang Kepabeanan dan Cukai, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara.
- Benar Ahli mempunyai keahlian atau pendidikan khusus yang dapat dijadikan landasan dalam memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Diklat Post Clearance Audit (PCA), tahun 2002.
 - Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai (Pusdik Reskrim Megamendung), tahun 2013
 - Diklat Penyidik Kepabeanan dan Cukai lanjutan (Pusdiklat Bea dan Cukai), tahun 2015.
 - Diklat Undang-Undang Kepabeanan, tahun 2020.
 - Diklat Undang-Undang Cukai, tahun 2020.
 - Diklat Fasilitas KITE IKM, tahun 2020.
 - Diklat Ekspor dan Impor Barang Bawaan Penumpang, tahun 2020.
- Bahwa Ahli menduduki jabatan sebagai Kepala Seksi pada Bidang Kepabeanan dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara;
- Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang dimaksud dengan “cukai” adalah “pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Merujuk pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik, dikenai cukai karena:
 - konsumsinya perlu dikendalikan;
 - peredarannya perlu diawasi;
 - pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
 - pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.
- Bahwa menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang dimaksud dengan “orang” adalah “orang pribadi atau badan hukum”;

- Bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, barang-barang yang saat ini dikenakan cukai terdiri dari :

- Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
- Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
- Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL).

- Bahwa yang dimaksud dengan Hasil Tembakau adalah olahan tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya;

- Bahwa adapun cara pelunasan cukai sebagai berikut :

- Pelunasan cukai diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Cukai atas barang kena cukai (BKC) yang dibuat di Indonesia, dilunasi pada saat pengeluaran BKC dari pabrik atau tempat penyimpanan.
- Cukai atas BKC yang diimpor, dilunasi pada saat BKC diimpor untuk dipakai.
- Cara pelunasan cukai dilaksanakan dengan pembayaran, pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya.
- Pada dasarnya pelunasan cukai atas BKC merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak negara yang melekat pada BKC sehingga BKC tersebut dapat disetujui untuk dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan, atau diimpor untuk dipakai.
- Pelunasan cukai dengan cara pembayaran dibuktikan dengan dokumen cukai yang dipersyaratkan.
- Pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelunasan cukai dengan pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya dilakukan dengan cara membubuhkan tanda pelunasan cukai lainnya yang seharusnya dengan ketentuan yang berlaku, antara lain *barcode* dan hologram.
- Bahwa cara pelunasan cukai untuk Hasil Tembakau berdasarkan ketentuan pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan nomor 68/PMK.04/ 2018 tentang Pelunasan Cukai, bahwa untuk Hasil Tembakau, cara pelunasannya dilakukan dengan cara pelekatan pita cukai;
- Bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa pelekatan pita cukai Hasil Tembakau dilekatkan pada kemasan penjualan eceran untuk Hasil Tembakau yang dibuat di Indonesia, dilakukan didalam pabrik atau Hasil Tembakau yang diimpor untuk dipakai, dilakukan di negara asal barang kena cukai, di tempat Penimbunan Sementara, atau di Tempat Penimbunan Berikat;
- Bahwa terhadap pita cukai yang dilekatkan pada kemasan penjualan eceran, berlaku ketentuan:
 - Sesuai dengan tarif cukai dan harga jual eceran hasil tembakau yang ada di dalam kemasan;
 - Merupakan hak pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai yang bersangkutan dan sesuai dengan peruntukannya;
 - Utuh, tidak rusak, dan/ atau bukan bekas pakai;
 - Tidak lebih dari satu keping;
 - Dilekatkan pada kemasan yang tertutup dan menutup tempat pembuka kemasan yang tersedia dan khusus untuk hasil tembakau berupa cerutu, pita cukai dapat dilekatkan per batang;
 - Menjadi tidak utuh dan/ atau rusak pada saat kemasannya dibuka, dan/atau
 - Saat dilekatkan tidak melebihi batas waktu pelekatan pita cukai yang ditetapkan.

Dalam hal pita cukai yang dilekatkan tidak sesuai dengan ketentuan diatas, maka cukai dianggap tidak dilunasi;

- Bahwa berdasarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa Hasil Tembakau (HT) dengan merk H1 Mild Gold, merk Luffman, merk H&D, merk CAMCLAR, merk Luffman Bold dan merk H Mind tersebut, benar barang yang dimaksud termasuk barang kena cukai, dan setelah ahli melihat

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



pada kemasan Hasil Tembakau (HT) dimaksud tidak ada dilekatkan pita cukai, dengan demikian Hasil Tembakau (HT) dengan merk-merk tersebut belum dilunasi cukainya;

- Bahwa Ahli disampaikan fakta peristiwa sebagai berikut:
 - Pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 petugas Bea dan Cukai Pematang Siantar beserta tim gabungan operasi bersama pengawasan peredaran rokok ilegal sedang melakukan pemeriksaan toko, warung dan tempat-tempat usaha yang menyediakan dan menjual rokok. Tim gabungan terdiri dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pematang Siantar, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pematang Siantar, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pematang Siantar, dan dinas terkait lainnya;
 - Sekitar pukul 11.30 WIB tim gabungan sedang melakukan operasi di wilayah Kecamatan Siantar Martoba dan tiba di Toko SRC Elsa Jalan Medan KM 7,5 Kelurahan Tanjung Tengah, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar. Setelah itu tim gabungan menjelaskan kepada pemilik toko yakni terdakwa Jansen Sinaga bahwa kami sedang melakukan operasi pengawasan rokok ilegal dan meminta waktu untuk dilakukan pemeriksaan sembari menunjukkan Surat Perintah tugas yakni Surat Perintah Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pematang Siantar Nomor PRIN-64/KBC.0203/2023 tanggal 31 Agustus 2023;
 - Kemudian petugas Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan yang disaksikan oleh terdakwa Jansen Sinaga, di salah satu bagian toko petugas Bea dan Cukai mendapati kardus makanan ringan yang ditumpuk namun dalam keadaan kosong, petugas Bea dan Cukai menaruh curiga dan kemudian mendapati di belakang kardus tersebut terdapat banyak kresek plastik berwarna hitam. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan mendapati rokok tidak dilekati pita cukai yakni SPM merk H1 Mild Gold sebanyak 50.220 batang, SPM merk LUFFMAN sebanyak 42.120 batang, SPM merk H&D sebanyak 800 batang, SPM merk CAMCLAR sebanyak 400 batang, SKM merk LUFFMAN BOLD sebanyak 3.640 batang, dan SKM merk H MIND sebanyak 480 batang. Selain itu sebagian rokok disimpan di dalam kardus makanan ringan sebagai penyamaran.

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- Terdakwa Jansen Sinaga menerangkan bahwa rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut adalah barang miliknya dan hendak ia jual kepada pelanggan toko miliknya;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang disampaikan tersebut diatas, Ahli menerangkan bahwa:
 - Berdasarkan fakta peristiwa dan barang bukti berupa hasil tembakau yakni SPM merk H1 Mild Gold sebanyak 50.220 batang, SPM merk LUFFMAN sebanyak 42.120 batang, SPM merk H&D sebanyak 800 batang, SPM merk CAMCLAR sebanyak 400 batang, SKM merk LUFFMAN BOLD sebanyak 3.640 batang, dan SKM merk H MIND sebanyak 480 batang yang tidak dilekati pita cukai yang disampaikan dan diperlihatkan kepada Ahli, Ahli meyakini jelas bahwa terdakwa Jansen Sinaga **menjual atau menyediakan untuk dijual** barang kena cukai berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai dan/atau **memiliki** barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana.
 - Hasil tembakau yang pelunasan cukainya dilakukan dengan cara dilekatkan pada kemasan penjualan eceran. Ahli melihat pada setiap kemasan dimaksud belum ada satupun yang dilekati pita cukai. Oleh karenanya terhadap hasil tembakau yakni SPM merk H1 Mild Gold sebanyak 50.220 batang, SPM merk LUFFMAN sebanyak 42.120 batang, SPM merk H&D sebanyak 800 batang, SPM merk CAMCLAR sebanyak 400 batang, SKM merk LUFFMAN BOLD sebanyak 3.640 batang, dan SKM merk H MIND sebanyak 480 batang yang tidak dilekati pita cukai tersebut, **belum dilunasi cukainya.**
 - Melihat jenis perbuatan tersebut di atas, Ahli menyimpulkan bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran/dugaan tindak pidana sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yaitu *“Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)*

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”.

- Selain itu juga telah terjadi dugaan pelanggaran/dugaan tindak pidana sesuai dengan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yaitu “Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”.

- Bahwa perbuatan terdakwa Jansen Sinaga memiliki Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) yakni SPM merk H1 Mild Gold sebanyak 50.220 batang, SPM merk LUFFMAN sebanyak 42.120 batang, SPM merk H&D sebanyak 800 batang, SPM merk CAMCLAR sebanyak 400 batang, SKM merk LUFFMAN BOLD sebanyak 3.640 batang, dan SKM merk H MIND sebanyak 480 batang yang kemudian disediakan untuk dijual kepada pelanggan toko tersebut merupakan perbuatan yang menimbulkan Kerugian Negara.

- Bahwa kerugian negara dihitung berdasarkan nilai cukai yang seharusnya dibayar, Nilai cukai Hasil Tembakau (HT) dihitung berdasarkan jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan batang atau gram Hasil Tembakau.

- Bahwa ketentuan perhitungan cukai untuk barang kena cukai Hasil Tembakau (HT) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 191/PMK.010/2022 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun Atau Klobot, dan Tembakau Iris. Berikut perhitungan cukai atas Hasil Tembakau (HT) tersebut:

No.	merk	TARIF CUKAI/BTG (Rp)	VOLUME TOTAL (Batang)	NILAI CUKAI (TOTAL

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



				BATANG x TARIF)
1.	H1 Mild Gold	710,00	50.220	Rp 35.656.200,0 0
2.	LUFFMAN	710,00	42.120	Rp 29.905.200,0 0
3.	H&D	710,00	800	Rp 568.000,00
4.	CAMCLAR	710,00	400	Rp 284.000,00
5.	LUFFMAN BOLD	669,00	3.640	Rp 2.435.160,00
6.	H MIND	669,00	480	Rp 321.120,00
TOTAL			97.660	Rp 69.169.680,0 0

Sehingga total Nilai Kerugian Negara yang seharusnya dibayar sebesar Rp 69.169.680,00 (enam puluh sembilan juta seratus enam puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh rupiah);

- Bahwa dasar perhitungan potensi kerugian Negara adalah sesuai dengan Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 191/PMK.010/2022 sebagai berikut rokok merk H1 Mild Gold, merk Luffman, merk H&D dan merk Camclar termasuk dalam Sigaret Putih Mesin (SPM) dengan tarif Cukai Rp 710,00/batang, sementara rokok merk Luffman Bold dan merk H Mind termasuk dalam Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan tarif cukai Rp 669,00/batang;

- Bahwa kewenangan pejabat bea dan cukai di bidang cukai diatur pada Bab X mulai pasal 33 sampai dengan pasal 40A, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Kewenangan tersebut meliputi;

- Mengambil tindakan yang diperlukan atas barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai berupa

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghentian, pemeriksaan, penegahan, dan penyegehan untuk melaksanakan UU Cukai.

- Mengambil tindakan yang diperlukan berupa tidak melayani pemesanan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya.
- Menegah barang kena cukai, barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai, dan/atau sarana pengangkut.
- Dalam melaksanakan tugas berdasarkan UU Cukai, Pejabat Bea dan Cukai dapat meminta bantuan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau instansi lainnya.
- Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan terhadap:
 - Pabrik, tempat penyimpanan, atau tempat lain yang digunakan untuk menyimpan barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai, yang belum dilunasi cukainya atau memperoleh pembebasan cukai;
 - Bangunan atau tempat lain yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan bangunan atau tempat sebagaimana dimaksud pada angka (1);
 - Tempat usaha penyalur, tempat penjualan eceran, atau tempat lain yang bukan rumah tinggal, yang di dalamnya terdapat barang kena cukai; dan
 - Barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai yang berada di tempat sebagaimana dimaksud pada angka 1), 2), dan 3).
- Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Pejabat Bea dan Cukai berwenang mengambil contoh barang kena cukai.
- Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 4), Pejabat Bea dan Cukai berwenang meminta catatan sediaan barang, dokumen cukai, dan/atau dokumen pelengkap cukai, yang wajib diselenggarakan berdasarkan UU Cukai.
- Pejabat Bea dan Cukai berwenang untuk menghentikan dan memeriksa sarana pengangkut serta barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai yang berada di sarana pengangkut.
- Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan audit cukai terhadap pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



cukai, penyalur, dan pengguna barang kena cukai yang mendapatkan fasilitas pembebasan cukai.

- Dalam melaksanakan audit cukai, Pejabat Bea dan Cukai berwenang:
 - Meminta laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang cukai;
 - Meminta keterangan lisan dan/atau tertulis kepada pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur, pengguna barang kena cukai yang mendapatkan fasilitas pembebasan cukai, dan/atau pihak lain yang terkait;
 - Memasuki bangunan atau ruangan tempat untuk menyimpan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk sarana/media penyimpan data elektronik, pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya, sediaan barang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan kegiatan usaha dan/atau tempat lain yang dianggap penting, serta melakukan pemeriksaan di tempat tersebut;
 - Melakukan tindakan pengamanan yang dipandang perlu terhadap bangunan atau ruangan sebagaimana dimaksud dalam angka (3);
 - Pejabat Bea dan Cukai berwenang untuk mengunci, menyegel, dan/ atau melekatkan tanda pengaman yang diperlukan terhadap bagian-bagian dari pabrik, tempat penyimpanan, tempat usaha importir barang kena cukai, tempat usaha penyalur, tempat penjualan eceran, tempat lain, atau sarana pengangkut yang di dalamnya terdapat barang kena cukai guna pengamanan cukai;
 - Bahwa kewenangan pejabat bea dan cukai di bidang cukai diatur pada Bab X mulai Pasal 33 sampai dengan Pasal 40A, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 dimana kewenangan tersebut meliputi:
 1. Mengambil tindakan yang diperlukan atas barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai berupa

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penghentian, pemeriksaan, penegahan, dan penyegelan untuk melaksanakan UU Cukai;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan berupa tidak melayani pemesanan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya;
 3. Menegah barang kena cukai, barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai, dan/atau sarana pengangkut;
 4. Dalam melaksanakan tugas berdasarkan UU Cukai, Pejabat Bea dan Cukai dapat meminta bantuan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau instansi lainnya;
 5. Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan terhadap:
 - Pabrik, tempat penyimpanan, atau tempat lain yang digunakan untuk menyimpan barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai, yang belum dilunasi cukainya atau memperoleh pembebasan cukai;
 - Bangunan atau tempat lain yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan bangunan atau tempat sebagaimana dimaksud pada huruf a);
 - Tempat usaha penyalur, tempat penjualan eceran, atau tempat lain yang bukan rumah tinggal, yang di dalamnya terdapat barang kena cukai; dan
 - Barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai yang berada di tempat sebagaimana dimaksud pada huruf a), b), dan c);
 6. Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 5, Pejabat Bea dan Cukai berwenang mengambil contoh barang kena cukai;
 7. Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf d), Pejabat Bea dan Cukai berwenang meminta catatan sediaan barang, dokumen cukai, dan/atau dokumen pelengkap cukai, yang wajib diselenggarakan berdasarkan UU Cukai;
 8. Pejabat Bea dan Cukai berwenang untuk menghentikan dan memeriksa sarana pengangkut serta barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai yang berada di sarana pengangkut.
 - Bahwa biasanya rokok yang diproduksi di Indonesia, pelekatan pita cukainya dilakukan di pabriknya;

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rokok tanpa dilekati pita cukai milik terdakwa Jansen Sinaga tersebut menurut pendapat ahli karena pabrik rokok dengan merek tersebut belum terdaftar di Negara Indonesia, maka dianggap diimport karena semua pabrik di Indonesia itu sudah terdaftar dan mempunyai Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, kerugian Negara sebesar Rp69.169.680,- (enam puluh sembilan juta seratus enam puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
- Bahwa ahli yang menghitung kerugian Negara tersebut berdasarkan ketentuan tarif cukai rokok sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 191/PMK.010/2022.
- Bahwa ada 3 jenis rokok Hasil Tembakau yang dikenal di Indonesia yakni SKM (Sigaret Kretek Mesin) yang cirinya ada campuran cengkehnya, Sigaret KLM (Sigaret Kelembak Kemenyan) dan SPM (Sigaret Putih Mesin) yang dibuat dengan menggunakan mesin tanpa campuran cengkeh dan Kelembak Kemenyan.
- Bahwa untuk pengertian Golongan sebagaimana dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 191/PMK.010/2022 ada 2 golongan yakni Golongan I untuk produksi/pabrik rokok besar dan Golongan II untuk produksi/pabrik rokok kecil.
- Bahwa karena tidak diketahui berdasarkan prinsip keadilan dianggap dari produksi/pabrik kecil maka rokok-rokok tanpa dilekati pita cukai milik terdakwa Jansen Sinaga tersebut termasuk Golongan II karena tidak terdaftar pabriknya di Indonesia/tidak mempunyai NPPBKC.
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, mengenai cukai diatur pada pasal 40B ayat (3), apabila terdapat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 50, pasal 52, pasal 54, pasal 56 dan pasal 58 terhadap yang bersangkutan (pelaku tindak pidana) tersebut dapat membayar denda sebesar 3 (tiga) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar, maka dapat tidak dilakukan penyidikan, jika tidak dilakukan penyidikan tentu tidak akan sampai ke persidangan seperti saat ini.
- Bahwa denda sebesar 3 (tiga) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar tersebut harus dibayar dalam waktu 1 x 24 jam dan jika yang bersangkutan

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pelaku tindak pidana) tidak sanggup akan dilanjutkan dengan penyidikan dan akan sampai ke persidangan.

- Benar ketentuan harga cukai tersebut setiap tahunnya berubah dan biasanya naik karena pajak penerimaan cukai setiap tahun meningkat.

Terhadap keterangan Ahli, terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Ahli;_

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 11.30 WIB di Jalan Medan KM 7,5 Kelurahan Tanjung Tengah, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar dilakukan penindakan terhadap terdakwa yang terjadi di Toko SRC Elsa milik terdakwa;
- Bahwa barang hasil penindakan berupa rokok tidak dilekati pita cukai yakni SPM merk H1 Mild Gold sebanyak 50.220 batang, SPM merk LUFFMAN sebanyak 42.120 batang, SPM merk H&D sebanyak 800 batang, SPM merk CAMCLAR sebanyak 400 batang, SKM merk LUFFMAN BOLD sebanyak 3.640 batang, dan SKM merk H MIND sebanyak 480 batang adalah benar milik terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penindakan adalah petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pematang Siantar dan tim gabungan lainnya di Toko SRC Elsa milik terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 yaitu sekitar pukul 11.30 WIB Ia sedang berada di tempat usaha miliknya yakni Toko SRC Elsa menjalankan aktifitas berjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga. Kemudian datang petugas Bea dan Cukai beserta Satpol PP ke Toko SRC Elsa dan menyampaikan tujuan kedatangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap rokok yang Ia jual. Petugas lalu menunjukkan surat tugas dan memintanya untuk menunjukkan tempat penyimpanan rokok dan menyaksikan petugas melakukan pemeriksaan. Saat memeriksa salah satu bagian toko, petugas mendapati beberapa koli dan kardus berisi rokok yang tidak dilekati pita cukai. Setelah itu petugas menjelaskan bahwa rokok yang tidak dilekati pita cukai merupakan barang kena cukai yang tidak memenuhi

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



ketentuan undang-undang tentang cukai dan memintanya untuk ikut ke kantor Bea dan Cukai beserta rokok-rokok tersebut;

- Bahwa barang hasil penindakan berupa rokok tidak dilekati pita cukai yakni SPM merk H1 Mild Gold sebanyak 50.220 batang, SPM merk LUFFMAN sebanyak 42.120 batang, SPM merk H&D sebanyak 800 batang, SPM merk CAMCLAR sebanyak 400 batang, SKM merk LUFFMAN BOLD sebanyak 3.640 batang, dan SKM merk H MIND sebanyak 480 batang tersebut berada di tempat usaha miliknya yakni Toko SRC Elsa hendak terdakwa jual kepada pelanggan took;

- Bahwa alasan terdakwa menjual rokok tidak dilekati pita cukai yakni SPM merk H1 Mild Gold sebanyak 50.220 batang, SPM merk LUFFMAN sebanyak 42.120 batang, SPM merk H&D sebanyak 800 batang, SPM merk CAMCLAR sebanyak 400 batang, SKM merk LUFFMAN BOLD sebanyak 3.640 batang, dan SKM merk H MIND sebanyak 480 batang tersebut karena rokok tersebut harganya murah dan dicari oleh pelanggan;

- Bahwa terdakwa memperoleh rokok tersebut dengan harga Rp 8.000,00 (delapan ribu rupiah) dan kemudian terdakwa jual kepada pelanggan dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) secara eceran atau bungkus sehingga terdakwa memperoleh keuntungan secara ekonomi dengan menjual rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut.

- Benar Terdakwa telah menjual rokok tidak dilekati pita cukai tersebut sejak bulan Agustus 2023 dimana terdakwa menjualnya di tempat usaha miliknya yakni Toko SRC Elsa Jalan Medan KM 7.5, Kelurahan Tanjung Tengah, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar;

- Bahwa sejak agustus 2023 rokok tidak dilekati pita cukai yang sudah laku terjual sebelumnya sekitar 50 slop atau 500 bungkus;

- Bahwa rokok tidak dilekati pita cukai yakni SPM merk H1 Mild Gold sebanyak 50.220 batang, SPM merk LUFFMAN sebanyak 42.120 batang, SPM merk H&D sebanyak 800 batang, SPM merk CAMCLAR sebanyak 400 batang, SKM merk LUFFMAN BOLD sebanyak 3.640 batang, dan SKM merk H MIND sebanyak 480 batang tersebut terdakwa simpan di dalam toko SRC Elsa, dimana sebagian besar terdakwa simpan dalam kresek plastik berwarna hitam berisi 10 slop dan sebagian kecil terdakwa simpan di dalam kardus makanan ringan, lalu kresek hitam berisi rokok tersebut terdakwa tempatkan di belakang kardus makanan ringan dengan tujuan agar tidak

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat oleh masyarakat ataupun petugas pemerintah apabila ada pemeriksaan;

- Bahwa terdakwa mengetahui rokok tersebut tidak dilekati pita cukai atau tidak resmi atau illegal;
- Bahwa Terdakwa memperoleh rokok tidak dilekati pita cukai tersebut dari AMRI pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 yang mana sdr. Amri datang ke Toko SRC Elsa Jalan Medan KM 7.5 Kelurahan Tanjung Tengah, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar;
- Bahwa AMRI yang merupakan orang yang menjual rokok tidak dilekati pita cukai tersebut kepada terdakwa bertempat tinggal di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dimana sebelumnya terdakwa mengenal sdr. Amri karena sama-sama tinggal di Beringin Kab. Simalungun dan sama-sama sebagai pedagang kelontong dan terdakwa tidak tahu kapan sdr. Amri pindah tempat tinggal ke Kota Pekanbaru;
- Bahwa berawal sekitar tanggal 11 September 2023 terdakwa ditelpon oleh Sdr AMRI yang menanyakan apakah terdakwa masih membutuhkan rokok murah atau rokok tidak dilekati pita cukai, karena terdakwa butuh, maka terdakwa memintanya untuk mengirimkan rokok tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 07.00 WIB, Sdr AMRI tiba di Toko SRC Elsa dan menyerahkan rokok pesanan terdakwa tersebut. Saat itu sdr. Amri datang hanya sendirian dengan membawa rokok menggunakan mobil merk Daihatsu Ayla warna hitam dengan nomor polisi BK atau BM 1384 yang mana kesepakatan antara terdakwa dengan AMRI berupa AMRI menitipkan rokok tanpa dilekati pita cukai di toko milik terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menjualnya adalah terdakwa hanya membayar Rp 8.000,- untuk setiap bungkus rokoknya yang laku terjual, apabila rokok tidak laku terjual, terdakwa tidak perlu membayarnya, begitu pula dengan rokok yang rusak, terdakwapun tidak perlu membayarnya;
- Bahwa rokok yang tidak dilekati pita cukai yakni SPM merk H1 Mild Gold sebanyak 50.220 batang, SPM merk LUFFMAN sebanyak 42.120 batang, SPM merk H&D sebanyak 800 batang, SPM merk CAMCLAR sebanyak 400 batang, SKM merk LUFFMAN BOLD sebanyak 3.640 batang, dan SKM merk H MIND sebanyak 480 batang yang diserahkan oleh Sdr AMRI pada tanggal 15 September 2023 tersebut terdakwa beli dari Sdr AMRI seharga Rp 8.000,00 (delapan ribu rupiah) per bungkus, dengan jumlah

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



rokok sebanyak 4.889 bungkus, maka harga beli sebesar Rp39.112.000,00, namun belum sempat terdakwa karena terdakwa ditangkap oleh petugas bea dan cukai pematang siantar dan tim gabungan lainnya;

- Bahwa bukti penyerahan dan penjualan berupa kuitansi, invoice, surat jalan atau dokumen lainnya atas rokok tidak dilekati pita cukai yang dibeli terdakwa dari Sdr AMRI pada tanggal 15 September 2023 tersebut hanya lewat lisan saja tanpa disertai bukti atau dokumen tertulis;

- Bahwa terdakwa tidak tahu dari mana Sdr AMRI memperoleh rokok tidak dilekati pita cukai yakni SPM merk H1 Mild Gold sebanyak 50.220 batang, SPM merk LUFFMAN sebanyak 42.120 batang, SPM merk H&D sebanyak 800 batang, SPM merk CAMCLAR sebanyak 400 batang, SKM merk LUFFMAN BOLD sebanyak 3.640 batang, dan SKM merk H MIND sebanyak 480 batang tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana rokok tidak dilekati pita cukai yakni SPM merk H1 Mild Gold sebanyak 50.220 batang, SPM merk LUFFMAN sebanyak 42.120 batang, SPM merk H&D sebanyak 800 batang, SPM merk CAMCLAR sebanyak 400 batang, SKM merk LUFFMAN BOLD sebanyak 3.640 batang, dan SKM merk H MIND sebanyak 480 batang tersebut diproduksi;

- Bahwa memperoleh/membeli rokok tanpa dilekati pita cukai dari AMRI awalnya karena saat AMRI hendak pindah ke Pekan Baru, sisa barang-barang jualan berupa makanan ringan dan sembako yang ada di toko kelontong miliknya dititipkan untuk dijual kepada terdakwa dan saat AMRI datang ke toko terdakwa hendak mengambil uang hasil penjualan barang-barang yang dititipkannya tersebut, AMRI ada menawarkan kepada terdakwa apakah terdakwa ingin membeli rokok murah dan saat itu terdakwa menjawab "iya";

- Bahwa terdakwa membeli pertama kali bulan Agustus 2023 sebanyak 50 Slop/500 bungkus dan uang hasil penjualan sebanyak Rp 4.000.000,- terdakwa berikan kepada AMRI ketika AMRI mengirimkan rokok tanpa pita cukai yang kedua kalinya pada awal bulan September 2023;

- Bahwa 50 slot/500 bungkus rokok yang terdakwa jual dibulan Agustus tersebut laku terjual semuanya dalam waktu 3 (tiga) hari saja dan karena laku terjual dengan cepat tersebut, maka terdakwa tergiur untuk kembali menjual rokok tersebut;

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengantaran bulan September tersebut, terdakwa memesan rokok tanpa menyebutkan jumlahnya, jadi berapapun rokok yang diantar oleh AMRI, itulah yang terdakwa simpan ditokonya;
- Bahwa AMRI ada mengatakan “paling jika ada pemeriksaan petugas, hanya rokok saja yang disita” mendengar perkataan AMRI tersebut, terdakwa menerima 500 slot/bungkus rokok tanpa dilekati pita cukai pada awal bulan September tersebut;
- Bahwa keuntungan terdakwa menjual rokok tanpa dilekati pita cukai pada bulan agustus sebesar kurang lebih Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa alasan terdakwa mau menjual rokok tersebut karena cepat laku terjual dan karena terdakwa terlilit hutang dan sedang sakit jantung;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi Ungkap Hasibuan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang mana saksi bertetangga sudah lama dengan terdakwa;
 - Bahwa terdakwa berjualan kelontong;
 - Bahwa sekira pukul 09.00 WIB hari dan tanggal saksi tidak ingat lagi, pada saat itu saksi hendak membeli rokok 153 ke toko terdakwa, kemudian saksi melihat ada seseorang menurunkan plastik-plastik kresek warna hitam dari dalam mobil yang kemudian dimasukkan kedalam gudang toko terdakwa yang mana orang tersebut melangsir plastik kresek warna hitam tersebut sebanyak 6 (enam) kali, dan orang tersebut berkata kepada terdakwa “titip ya bang”;
 - Bahwa setelah orang tersebut pergi, saksi ada menanyakan kepada terdakwa siapa orang itu dan terdakwa jawab “AMRI”;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa isi plastik-plastik kresek hitam tersebut;
 - Bahwa saksi ada melihat rokok-rokok seperti LUFFMAN yang diamankan dari dalam toko/gudang milik terdakwa pada saat penggerebekan yang dilakukan oleh petugas;

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi rokok LUFFMAN tersebut harganya murah karena tidak ada pita cukainya;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang sering beli LUFFMAN adalah supir-supir;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;_

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. SPM merk H1 Mild Gold yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 2.511 bungkus kemasan isi 20 batang sama dengan 50.220 batang;
2. SPM merk LUFFMAN yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 2.106 bungkus kemasan isi 20 batang sama dengan 42.120 batang;
3. SPM merk H&D yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 40 bungkus kemasan isi 20 batang sama dengan 800 batang;
4. SPM merk CAMCLAR yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 20 bungkus kemasan isi 20 batang sama dengan 400 batang;
5. SKM merk LUFFMAN BOLD yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 182 bungkus kemasan isi 20 batang sama dengan 3.640 batang;
6. SKM merk H MIND yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 30 bungkus kemasan isi 16 batang sama dengan 480 batang;
7. *Handphone* merk Nokia 105 sebanyak 1 (satu) unit dengan IMEI 1 nomor 353041770928312, IMEI 2 nomor 353041770978317 beserta SIM Card Telkomsel nomor 081265999231.

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain barang-barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat berupa :

- Surat Bukti Penindakan Nomor : SBP-72/KBC.0203/2023 tanggal 21 September 2023;
- Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BA-72/Riksa/KBC.020302/2023 tanggal 21 September 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 11.30 WIB di Toko SRC Elsa milik terdakwa yang terletak di Jalan Medan KM 7,5 Kelurahan Tanjung Tengah, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar yang mana tim gabungan terdiri dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pematang Siantar, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pematang Siantar, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pematang Siantar, dan dinas terkait lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa Jansen Sinaga karena telah melakukan tindak pidana di bidang Cukai yaitu menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan/atau menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berupa rokok tidak dilekati pita cukai yakni SPM merk H1 Mild Gold sebanyak 50.220 batang, SPM merk LUFFMAN sebanyak 42.120 batang, SPM merk H&D sebanyak 800 batang, SPM merk CAMCLAR sebanyak 400 batang, SKM merk LUFFMAN BOLD sebanyak 3.640 batang, dan SKM merk H MIND sebanyak 480 batang;
- Bahwa Terdakwa memperoleh rokok tidak dilekati pita cukai tersebut dari AMRI pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 yang mana sdr. Amri datang ke Toko SRC Elsa Jalan Medan KM 7.5 Kelurahan Tanjung Tengah, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar;
- Bahwa memperoleh rokok tidak dilekati pita cukai yakni SPM merk H1 Mild Gold sebanyak 50.220 batang, SPM merk LUFFMAN sebanyak 42.120 batang, SPM merk H&D sebanyak 800 batang, SPM merk CAMCLAR sebanyak 400 batang, SKM merk LUFFMAN BOLD sebanyak 3.640 batang, dan SKM merk H MIND sebanyak 480 batang tersebut;
- Bahwa 50 slot/500 bungkus rokok yang terdakwa jual dibulan Agustus tersebut laku terjual semuanya dalam waktu 3 (tiga) hari saja dan karena laku terjual dengan cepat tersebut, maka terdakwa tergiur untuk kembali menjual rokok tersebut yang mana pada bulan Agustus 2023 sebanyak 50 Slop/500 bungkus dan uang hasil penjualan sebanyak Rp 4.000.000,- terdakwa berikan kepada AMRI dan terdakwa telah mendapat untung dari penjualan rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut sebanyak Rp 1.000.000,-

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah) dan AMRI mengirimkan rokok tanpa pita cukai yang kedua kalinya pada awal bulan September 2023;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa potensi total Nilai Kerugian Negara yang seharusnya dibayar sebesar Rp 69.169.680,00 (enam puluh sembilan juta seratus enam puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa barang bukti *Handphone* merk Nokia 105 sebanyak 1 (satu) unit dengan IMEI 1 nomor 353041770928312, IMEI 2 nomor 353041770978317 beserta SIM Card Telkomsel nomor 081265999231 merupakan alat komunikasi antara terdakwa dengan AMRI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

Kesatu: Melanggar Pasal 54 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Kedua: Melanggar Pasal 56 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



2. Yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1);

3. yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum. Prof. Subekti, SH mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*). Dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan NO. REG. PERK : PDS-1343/PSIAN/Ft.2/11/2023 tanggal 15 November 2023 serta surat-surat lain dalam berkas perkara dan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (tidak termasuk dalam Pasal 44 dan 45 KUHP), maka menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa Terdakwa Jansen Sinaga adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan tersebut, oleh karena itu maka unsur Setiap orang ini telah terpenuhi, akan tetapi apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad.2. Unsur Yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1);

Menimbang, bahwa unsur ke 2 ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu bagian dari unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur tersebut telah terpenuhi secara sah ;

Menimbang, bahwa Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai menyatakan “Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan”. Sedangkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai menyatakan “Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini” ;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan” memiliki makna mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang. Sedangkan unsur “menyerahkan” artinya memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya – tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual, tidak perlu disyaratkan uang harus seketika

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



diberikan, tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli. Sedangkan unsur "menyediakan" berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (Menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada, tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus berupa keuntungan berupa materi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 11.30 WIB di Toko SRC Elsa milik terdakwa yang terletak di Jalan Medan KM 7,5 Kelurahan Tanjung Tengah, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar yang mana tim gabungan terdiri dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pematang Siantar, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pematang Siantar, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pematang Siantar, dan dinas terkait lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa Jansen Sinaga karena telah melakukan tindak pidana di bidang Cukai yaitu menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan/atau menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berupa rokok tidak dilekati pita cukai yakni SPM merk H1 Mild Gold sebanyak 50.220 batang, SPM merk LUFFMAN sebanyak 42.120 batang, SPM merk H&D sebanyak 800 batang, SPM merk CAMCLAR sebanyak 400 batang, SKM merk LUFFMAN BOLD sebanyak 3.640 batang, dan SKM merk H MIND sebanyak 480 batang;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh rokok tidak dilekati pita cukai tersebut dari AMRI pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 yang mana sdr. Amri datang ke Toko SRC Elsa Jalan Medan KM 7.5 Kelurahan Tanjung Tengah, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar yang mana terdakwa memperoleh rokok tidak dilekati pita cukai yakni SPM merk H1 Mild Gold sebanyak 50.220 batang, SPM merk LUFFMAN sebanyak 42.120 batang, SPM merk H&D sebanyak 800 batang, SPM merk CAMCLAR sebanyak 400 batang, SKM merk LUFFMAN BOLD sebanyak 3.640 batang, dan SKM merk H MIND sebanyak 480 batang tersebut dan dari 50 slot/500 bungkus rokok yang terdakwa jual dibulan Agustus tersebut laku terjual semuanya dalam waktu

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



3 (tiga) hari saja oleh karena cepat laku terjual, maka terdakwa tergiur untuk kembali menjual rokok tersebut yang mana 50 Slop/500 bungkus dan uang hasil penjualan sebanyak Rp 4.000.000,- terdakwa berikan kepada AMRI dan terdakwa telah mendapat untung dari penjualan rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana AMRI mengirimkan rokok tanpa pita cukai yang kedua kalinya pada awal bulan September 2023;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa potensi total Nilai Kerugian Negara yang seharusnya dibayar sebesar Rp69.169.680,- (enam puluh sembilan juta seratus enam puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa menurut pandangan doktrin unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur untuk menentukan bahwa pertanggungjawaban dari pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur tersebut menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) pada dasarnya adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang bahwa dalam konteks penyertaan dalam bentuk orang yang

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



menyuruh melakukan (*doenpleger*), maka sedikitnya terdapat dua orang, yaitu yang menyuruh (*doenpleger*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam konteks penyertaan dalam bentuk orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), maka diartikan juga bersama-sama melakukan. Turut serta melakukan (*medepleger*) merupakan bentuk penyertaan, dimana terdapat seseorang atau lebih yang turut serta melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya;

Menimbang bahwa turut serta melakukan (*medepleger*) menunjukkan tiap-tiap peserta mempunyai kedudukan sama atau derajatnya sama. Suatu tindak pidana dalam keadaan turut serta melakukan (*medepleger*), tiap-tiap orang terlibat secara langsung sebagai peserta pelaku tindak pidana, sehingga masing-masing peserta dipandang sebagai orang yang turut serta melakukan suatu tindak pidana (*mededader*) dari peserta lain;

(Roni Wijayanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, cet. 1, 2012: Bandung, Mandar Maju, hal.258);

Menimbang bahwa syarat-syarat suatu peristiwa pidana terdapat turut serta melakukan (*medepleger*) adalah sebagai berikut:

1. Adanya beberapa atau lebih peserta yang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana dengan kekuatan badan sendiri;
2. Adanya kesadaran untuk bekerjasama diantara para peserta untuk melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat rangkaian perbuatan yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 yang mana Amri datang ke Toko SRC Elsa Jalan Medan KM 7.5 Kelurahan Tanjung Tengah, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar yang mana Terdakwa memperoleh rokok tidak dilekati pita cukai tersebut dari AMRI yang mana rokok tidak dilekati pita cukai yakni SPM merk H1 Mild Gold sebanyak 50.220 batang, SPM merk LUFFMAN sebanyak 42.120 batang, SPM merk H&D sebanyak 800 batang, SPM merk CAMCLAR sebanyak 400 batang, SKM merk LUFFMAN BOLD

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



sebanyak 3.640 batang, dan SKM merk H MIND sebanyak 480 batang tersebut yang mana 50 slot/500 bungkus rokok yang terdakwa jual dibulan Agustus tersebut laku terjual semuanya dalam waktu 3 (tiga) hari saja dan karena laku terjual dengan cepat tersebut, maka terdakwa tergiur untuk kembali menjual rokok tersebut yang mana pada bulan Agustus 2023 sebanyak 50 Slop/500 bungkus dan uang hasil penjualan sebanyak Rp 4.000.000,- terdakwa berikan kepada AMRI dan terdakwa telah mendapat untung dari penjualan rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana AMRI mengirimkan rokok tanpa pita cukai yang kedua kalinya pada awal bulan September 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan bertitik tolak dari asas "*Negatif Wetlijke Theori*" sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 54 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 54 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 54 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. SPM merk H1 Mild Gold yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 2.511 bungkus kemasan isi 20 batang sama dengan 50.220 batang;
2. SPM merk LUFFMAN yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 2.106 bungkus kemasan isi 20 batang sama dengan 42.120 batang;
3. SPM merk H&D yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 40 bungkus kemasan isi 20 batang sama dengan 800 batang;
4. SPM merk CAMCLAR yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 20 bungkus kemasan isi 20 batang sama dengan 400 batang;
5. SKM merk LUFFMAN BOLD yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 182 bungkus kemasan isi 20 batang sama dengan 3.640 batang;
6. SKM merk H MIND yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 30 bungkus kemasan isi 16 batang sama dengan 480 batang;
7. *Handphone* merk Nokia 105 sebanyak 1 (satu) unit dengan IMEI 1 nomor 353041770928312, IMEI 2 nomor 353041770978317 beserta SIM Card Telkomsel nomor 081265999231, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan keuangan Negara dalam bidang cukai;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa mempunyai riwayat penyakit sakit jantung

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 54 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jansen Sinaga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp138.339.360,- (seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh sembilan tiga ratus enam puluh rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - SPM merk H1 Mild Gold yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 2.511 bungkus kemasan isi 20 batang sama dengan 50.220 batang;
 - SPM merk LUFFMAN yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 2.106 bungkus kemasan isi 20 batang sama dengan 42.120 batang;
 - SPM merk H&D yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 40 bungkus kemasan isi 20 batang sama dengan 800 batang;
 - SPM merk CAMCLAR yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 20 bungkus kemasan isi 20 batang sama dengan 400 batang;

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SKM merk LUFFMAN BOLD yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 182 bungkus kemasan isi 20 batang sama dengan 3.640 batang;
- SKM merk H MIND yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 30 bungkus kemasan isi 16 batang sama dengan 480 batang;
- *Handphone* merk Nokia 105 sebanyak 1 (satu) unit dengan IMEI 1 nomor 353041770928312, IMEI 2 nomor 353041770978317 beserta SIM Card Telkomsel nomor 081265999231;

Dimusnahkan;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023, oleh kami, Rinto Leoni Manullang, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Indrasusi Siregar, S.H.,M.H., Febriani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 oleh Rinto Leoni Manullang, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Nasfi Firdaus, S.H.,M.H., Febriani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Sinta Roida Ritonga S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh Symon Morrys, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nasfi Firdaus, S.H.,M.H.

Rinto Leoni Manullang, S.H.,M.H.

Febriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Sinta Roida Ritonga, S.H

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Halaman 52 dari 52 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II